

P U T U S A N

Nomor: 140/Pdt.G/2013/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Hariato bin Labacong, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Kantor Kecamatan Biringkanaya Makassar, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri, No. 3, RT 03, RW 06, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon,

m e l a w a n

Rismayanti binti Nurdin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Gelora Mandiri, RT 01, RW 02, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan register Nomor: 140/Pdt.G/2013/PA.Pare. tanggal 29 April 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:


1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/95/VIII/2008, tertanggal 25 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, pemohon dan termohon telah hidup bersama di rumah orang tua termohon selama 6 bulan dan setelah itu tinggal dirumah orang tua masing-masing.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Selvi binti Harianto umur 2 tahun, saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2009 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan :
 - a. Keluarga termohon seringkali menjelek-jelekkan pemohon dengan mengatakan pemohon tidak normal (impotensi)
 - b. Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantan-mantan pacarnya, meskipun telah dinasehati tapi termohon tidak mau mendengar dan cuek saja.



- c. Termohon sering keluar malam tanpa keperluan yang jelas dan jika dinasehati termohon dan keluarganya ikut marah-marah kepada pemohon, termohon juga pernah meninggalkan pemohon ke tarakan tanpa sepengetahuan pemohon selama 5 bulan lamanya.
6. Bahwa pada bulan Februari 2009 pemohon meninggalkan termohon dari rumah orang tua termohon karena sudah tidak sanggup hidup bersama dengan termohon, karena termohon tidak mau di atur dan pemohon juga merasa tidak dihormati sebagai seorang suami.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2009 yang sampai sekarang sudah 4 tahun 2 bulan lamanya yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, keluarga pemohon dan termohon sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon **Hariato bin Labacong** untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon **Rismayanti binti Nurdin**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.


Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan dipersidangan, termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa mejelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon mengadakan penambahan pada posita angka 6 bahwa bulan Pebruari 2009 pemohon kembali lagi bersama dengan termohon membina rumah tangga dirumah orang tua pemohon, namun hanya satu minggu saja setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tua termohon dan selain itu pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/95/VIII/2008, tertanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang




telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi materai cukup dan telah dicap pos, serta diparaf oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Labacong bin La Rangga, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai suami isteri karena pemohon adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah menantu saksi bernama Rismayanti;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua termohon dan rumah saksi secara bergantian;
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
- bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tuanya dan tidak diketahui penyebabnya;
- bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon dengan mendatangi termohon dirumah orang tuanya namun ketika itu termohon menyatakan bahwa ia tidak mau lagi kembali bersama dengan pemohon.

2. Norma binti Abbas, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon, dan termohon adalah istri pemohon bernama Rismayanti;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi;
- bahwa pemohon dan termohon sudah tidak serumah lagi kurang lebih 4 tahun;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon dan termohon tidak serumah lagi karena termohon pergi begitu saja meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tuanya.
- bahwa saksi sudah pernah merukunkan pemohon dan termohon dengan mendatangi rumah orang tua termohon bersama suami saksi, namun tidak berhasil.


Bahwa pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan pada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dipanggil



secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.


Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar dapat kembali rukun dengan termohon tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun termohon tidak hadir dipersidangan, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pemohon dan termohon belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 permohonan pemohon, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan




keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kota Parepare;
- bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun, termohon pergi meninggalkan pemohon kembali kerumah orang tuanya dan tidak diketahui penyebabnya;
- bahwa saksi-saksi telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun maka tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud, maka segi penyelesaian masalah perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun



1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 R.Bg., dengan mengizinkan pemohon (Harianto bin Labacong) mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (Rismayanti binti Nurdin).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, Harianto bin Labacong untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, Rismayanti binti Nurdin di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.



4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. Gunawan, MH. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Fitrah, S.HI., MH., dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh Hj. Sitti Sania, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muhammad Fitrah, S.HI., MH.

Drs. H. Gunawan, MH.

ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Sania, SH.



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- A T K	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	220.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
Panitera

Muhammad Irman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)